Prestisius
Hukum Brilliance

https://journalversa.com/s/index.php/phb Vol. 7, No. 1, Februari 2025

ANALISIS BUKTI PERALIHAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN TUJUAN PENDAFTARAN TANAH MENURUT KETENTUAN PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Benediktus Peter Lay[1], Yulia Aprilis Uge Lay[2]

[1,2]Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

benediktuslay12@gmail.com[1], rilislay12@gmail.com[2]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa tanah di Oebufu, Kupang, yang melibatkan N.N. dan C.T. dkk., dengan fokus pada implikasi hukum, sosial, dan ekonomi. Sengketa ini muncul dari status tanah yang tidak jelas, yaitu aset negara yang diperoleh oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tetapi diklaim oleh kedua belah pihak berdasarkan dasar hukum yang berbeda. N.N. mengklaim kepemilikan berdasarkan tradisi membuka hutan sebagai penggarap yang kemudian memanfaatkan tanah sebagai lahan perkebunan dengan menanam berbagai jenis tanaman, sedangkan C.T. dkk. mengklaim kepemilikan berdasarkan perjanjian pembelian lisan. Penelitian ini menganalisis keabsahan hukum kedua klaim, dampak putusan pengadilan yang saling bertentangan, dan faktor-faktor yang mendasari sengketa. Temuan menunjukkan pentingnya transparansi tanah, akses informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik tanah. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan praktik pengelolaan tanah, memperkuat kerangka hukum, dan mempromosikan harmoni sosial dalam isu-isu terkait tanah.
Kata Kunci: Sengketa Tanah, Pendaftaran Tanah, Bukti Kepemilikan, Klaim Hukum Hak Tanah, Akses Informasi, Penyelesaian Sengketa, Dampak Sosial.

Abstract

This study examines a land dispute in Oebufu, Kupang, involving N.N. and C.T. dkk., focusing on the legal, social, and economic implications. The dispute arises from the unclear status of the land, which is a state asset acquired by the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) but claimed by both parties based on different legal grounds. N.N. claims ownership based on traditional land clearing practices, while C.T. dkk. claim ownership based on a verbal purchase agreement. The study analyzes the legal validity of both claims, the impact of conflicting court decisions, and the underlying factors contributing to the dispute. The findings highlight the importance of land transparency, access to information, and effective dispute resolution mechanisms in preventing and resolving land conflicts. The study concludes with recommendations for improving land management practices, strengthening legal frameworks, and promoting social harmony in land-related issues.
Keywords: *Land Dispute, State Asset, Legal Claim, Traditional Land Rights, Access To Information, Dispute Resolution, Social Impact, Indonesia.*

I. PENDAHULUAN

Sengketa kepemilikan tanah di Indonesia, khususnya di daerah, bukanlah hal yang asing. Seringkali, kasus-kasus ini melibatkan warga yang mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan tradisi turun-temurun, sementara pihak lain mengklaim kepemilikan berdasarkan bukti sertifikat. Kasus yang melibatkan N.N. dan C.T. dkk di Kota Kupang, NTT, merupakan contoh nyata bagaimana sengketa tanah dapat menjadi rumit dan berlarut-larut, hingga akhirnya melibatkan Mahkamah Agung. Latar belakang kasus ini bermula dari klaim kepemilikan N.N. atas tanah seluas 4 hektar di Kelurahan Oebufu. N.N. mengklaim telah membuka hutan penamaman yang berawan dari pengembalaan ternaknya di tanah tersebut dan kemudian menjadikan tanah itu sebagai tanah miliknya sendiri. Klaim ini didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, di mana membuka hutan dan mengolahnya dianggap sebagai bentuk kepemilikan.

Namun, di sisi lain, C.T. dkk. mengklaim telah membeli tanah tersebut dari N.N. secara lisan dengan pembayaran cicilan. Mereka menunjukkan bukti-bukti transaksi yang terjadi, meskipun hanya dalam bentuk lisan. Persoalan muncul ketika C.T. dkk. menemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah bersertipikat atas nama I.B.C. dan dijaminkan ke Bank Nusantara Bali dan setelah Bank Nusantara Bali menjadi salah satu Bank yang mengalami likuidasi dan dibubarkan pada tahun 1998, aset-asetnya diambil alih oleh Bank Indonesia dan kemudia Bank Indonesia mempercayakan sertifikat ini kepada Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Fakta ini menunjukkan bahwa tanah yang selama ini diklaim oleh N.N. dan dibeli oleh C.T. dkk. sebenarnya merupakan aset negara karena sertifikat asli telah digadaikan oleh pemilik sah kepada Bank Nusantara Bali yang kemudia di ambil alih oleh Bank Danamon Indoneisa Tbk. Hal ini menjadi titik balik dalam sengketa tersebut, karena klaim kepemilikan N.N. dan C.T. dkk. menjadi tidak sah.

Kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak tanah di Indonesia yang status kepemilikannya tidak jelas dan dalam pendaftaran tanah juga peralihan kepemilikan atas tanah masih banyak hal-hal yang tidak diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dokumentasi kepemilikan, sengketa antarwarga, dan bahkan keterlibatan pihak-pihak yang memanfaatkan ketidakjelasan status tanah untuk keuntungan pribadi. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana sengketa tanah dapat berlarut-larut dan menguras waktu, tenaga, dan biaya bagi para pihak yang terlibat. Proses hukum yang panjang dan rumit seringkali

membuat keadilan tertunda, dan bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak bersalah. Kasus N.N. dan C.T. dkk. menjadi bukti nyata bahwa sengketa tanah di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan betapa pentingnya pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam proses peralihan kepemilikan atas tana dalam hal ini adalah jual beli tanah. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah, memastikan kejelasan status tanah, dan melindungi hak kepemilikan yang sah.

Rumusan Masalah

Apakah bukti peralihan kepemilikan atas tanah di tanah sengketa ini memiliki kesesuaian dan kesetaraan dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah ?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis status hukum tanah yang menjadi objek sengketa
2. Menganalisis sejauh mana kepastian hukum dan perlindungan hukum diberikan kepada pemegang ha katas tanah sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah
3. Mengevaluasi putusan Mahkamah Agung yang menjadikan N.N sebagai pemenang dalam kasus ini
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah dan aset negara

Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemegang hak atas tanah diberikan kepastian dan perlindungan sepenuhnya dari hukum walaupun peralihan kepemilikan tanah dilakukan secara tidak sah
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan pendaftaran tanah yang sah.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hak Milik Dan Hak Atas Tanah

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.Turun temurun artinya hak tersebut tidak akan berakhir dengan meninggalnya si pemilik, tetapi dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Terkuat artinya menunjukan sifat paling kuat melekat pada subyek selama masih membutuhkannya dengan tidak bermaksud untuk dialihkan.Terpenuh artinya menunjukan luas wewenangnya dalam menggunakan tanah tersebut (wewenang tidak dibatasi). Pengaturannya ada pada Bab ll dan Bab lll pasal 20 – 27 UUPA. Dalam kasus sengketa tanah, penting untuk memahami perbedaan antara hak milik dan hak atas tanah untuk menentukan status hukum tanah yang menjadi objek sengketa.

Dasar hukum hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) ketentuan pasal 1 angka 1 tentang Pendaftaran Tanah. Perbedaan mendasar antara hak milik dan hak atas tanah terletak pada kekuatan, jangka waktu, dan tujuannya. Hak milik adalah hak yang paling kuat dan kekal, sedangkan hak atas tanah bersifat lebih terbatas dan hanya memberikan hak untuk menggunakan dan menikmati tanah untuk jangka waktu.

Pendaftaran Tanah

Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan keterangan-keterangan mengenai semua tanah atau tanah-tanah yang ada pada suatu wilayah.

Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah

Sengketa tanah merupakan permasalahan kompleks yang seringkali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan. Di balik setiap sengketa tanah, tersembunyi kisah manusia, perjuangan, dan hak-hak yang terancam. Dalam konteks ini, keadilan dan hak asasi manusia menjadi elemen penting yang tak terpisahkan, karena keduanya merupakan fondasi bagi penyelesaian sengketa yang adil dan bermartabat.

Keadilan dalam sengketa tanah berarti memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Keadilan bukan hanya tentang siapa yang menang dan kalah, melainkan tentang proses penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan

akuntabel. Proses penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dan pembelaan.

Dalam pendaftaran dan peralihan kepemilikan atas tanah sendiri terdapat tujuan yang diterapkan bahwa pemegang ha katas tanah harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang mereka miliki.

III. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

- Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis aspek hukum dari sengketa tanah, termasuk status hukum tanah, legalitas klaim kepemilikan, dan putusan pengadilan. Pendekatan yuridis ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari narasumber dan data fisik hasil putusan pengadilan Mahkamah Agung.
- Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami konteks sosial dan dampak sengketa tanah terhadap masyarakat di Kelurahan Oebufu.Pendekatan sosiologis ini lebih menjelaskan secara luas bagaimana para pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan kepastian dan keadilan atas tanah mereka sendiri.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah yaitu A.F dan Y.D juga dengan perwakilan pemerintah setempat. Dan dokumentasi berupa foto, video, dan catatan lapangan dikumpulkan untuk mendukung data kualitatif.

2) Data Sekunder

Dokumen hukum yang relevan yang berkaitan dengan sengketa ini seperti;

- putusan pengadilan Mahkamah Agung No 336 PK / PDT / 2014
- peraturan perundang-undangan terkait sengketa tanah (Permen Agraria No. 21 Tahun 2020)

- pendaftaran tanah yaitu Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
- hak milik atas tanah yaitu Bab ll dan Bab lll pasal 20-27 UUPA

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya berupa pertanyaan-pertanyaan.
b. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan di lokasi sengketa tanah dan berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan dampak sengketa.
c. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan kamera, perekam suara, dan catatan lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu:

a. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi menjadi data yang relevan dan informatif.
b. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram untuk memudahkan pemahaman. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis data yang telah disajikan, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan hukum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini telah berhasil mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan sengketa tanah di Kelurahan Oebufu, Kupang, yang melibatkan N.N. dan C.T. dkk. Analisis data menunjukkan beberapa temuan penting:

1) Status Hukum Tanah

Tanah yang menjadi objek sengketa telah bersertifikat atas nama I.B.C. dan menjadi aset negara setelah diambil alih oleh Bank Indonesia karena permasalahan likuidasi yang dialami oleh Bank Nusantara Bali yang menjadi tempat pertama I.B.C menggadaikan sertifikatnya sehingga Bank Nusantara Bali yang mengalami likuidasi

kemudia asset-asetnya diambil alih oleh Bank Indoneisa dan Bank Indonesia mempercayakan BDMN untuk mengamankan sertifikat tanah tersebut. Klaim kepemilikan N.N. didasarkan pada tradisi membuka hutan sebagai penggarap dan mengolah tanah sehinnga kemudia mengklaim tanah tersebut sebagai tanah miliknya, sementara C.T. dkk. mengklaim kepemilikan berdasarkan pembelian lisan dari N.N. dan pembelian yang dilakukan tidak dengan atau menggunakan sertifikat yang sah.

2) Legalitas Klaim Kepemilikan

Klaim kepemilikan N.N. tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena tanah tersebut telah bersertifikat atas nama I.B.C. dan menjadi aset negara karena telah diamankan oleh BDMN yang dipercayakan oleh Bank Indonesia. Tradisi menggarap, membuka hutan dan mengolah tanah tidak cukup kuat untuk mengklaim kepemilikan tanah yang telah bersertifikat. Klaim kepemilikan C.T. dkk. juga dipertanyakan legalitasnya karena didasarkan pada pembelian lisan yang tidak tercatat dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan peraturan pendaftaran tanah menurut ketentuan pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah no 24 tahun 1997.

3) Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kupang memenangkan gugatan C.T. dkk. dengan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik C.T. dkk. dan menghukum N.N. untuk menyerahkan tanah tersebut. Putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset negara sehingga tidak dapat diganggu gugat kepemilikannya oleh negara.

4) Faktor Penyebab Sengketa

Status tanah sebagai aset negara tidak diinformasikan secara jelas kepada masyarakat setempat yang menetap disana, sehingga menimbulkan klaim kepemilikan yang tumpang tindih. Dan masyarakat tidak memiliki akses informasi yang mudah dan lengkap tentang data fisik tanah dan data yuridis sehingga mempersulit mereka mendapatkan keadilan atas tanah mereka.

Salah satu faktor penyebab juga berupa ketidaktahuan akan prosedur pendaftaran tanah yang benar agar sah dan memiliki hak sepenuhnya sebagai pemilik tanah, sehingga

ketika terjadi konflik seperti ini mereka juga tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan tanah mereka, dan bahkan ketika di pengadilan mereka tidak bisa mengajukan tuntutan karena tidak punya bukti data fisik atas tanah yang mereka tempati.

5) Dampak Sengketa Tanah

Tanah sengketa yang tidak memiliki status yang jelas dan bukti fisik berupa sertifikat ini mengharusnya para warga yang bertempat disana untuk mengikuti prosedur yang tiba-tiba muncul ditengah-tengah kehidupan mereka seperti terjadinya penggusuran pada tahun 2003 oleh pemerintah karena diduga para warga setempat menggunakan atau menempati secara tetap tanah milik negara.

Alhasil para warga setempat tidak dapat melakukan pemberontakan karena mereka membeli tanah tersebut juga tidak disertakan dengan bukti fisik yaitu sertifikat sehingga mereka tidak dapat mengajukan tuntutan hak mereka atas tanah yang mereka huni.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah di Kelurahan Oebufu merupakan contoh nyata dari kompleksitas permasalahan tanah di Indonesia. Ketidakjelasan status tanah menjadi faktor utama penyebab sengketa. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah, khususnya aset negara. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang status tanah, baik melalui sertifikat tanah maupun melalui sistem informasi tanah yang terintegrasi ketika mereka ingin membeli tanah atau melakukan peralihan kepemilikan atas tanah.

Sengketa yang berawal dari penggusuran yang dilakukan pada tahun 2003 membuat warga setempat bingung dan baru mengetahui jika tanah yang mereka beli dari N.N ternyata bukan tanah milik N.N itu sendiri dan mereka baru dapat mengetahui bahwa tanah terebut ternyata merupakan milik T.S (sebagai pemilik asli) dan pemilik setelahnya yang memiliki sertifikat asli adalah I.B.C tetapi sertifikan tanah tersebut telah digadaikan di Bank Nusantara Bali dan kemudia diambil alih oleh Bank Indonesia karena Bank Nusantara Bali mengalami likuidasi pada tahun 1986. Kemudian mereka juga mengetahui bahwa sertifikat tenah tersebut kini tidak lagi dipegang oleh pihak dari Bank Indonesia tetapi Bank Indonesia sendiri telah memberikan sertifikat tersebut kepada BDMN untuk diamankan.

Lalu para warga setempat yang rumahnya digusur kemudian berkompromi dengan sesama warga yang menerima penggusuran tersebut untuk mengajukan dan menuntut hak mereka kembali agar mereka dapat menerima sepenuhnya hak kepemilikan atas tanah mereka. Ketika mereka melakukan penuntutan untuk mendapatkan kembali hak mereka sepenuhnya mereka malah dikalahkan oleh N.N sendiri sebagai penjual tanah. N.N yang menang dipengadilan juga dipertanyakan alasan mengapa dia bisa menjadi pemenang dalam persidangan kasus ini sedangkan dia sendiri tidak memiliki sertifikat yang sah atas tanah yang dia jual karena dia menklaim kepemilikan atas tanah tersebut secara tidak sah. Awalnya sebagai penggarap dan mengembalakan kambingnya ditanah itu dan kemudian dia membuka hutan dan mengambil alih sepenuhnya atas tanah tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan warga setempat untuk dapat mengambil hak mereka sepenuhnya ttapi tetap sia-sia karena tidak memiliki cukup bukti yang dapat membuat mereka dipercayakan sebagai pemilik tanah tersebut. Hasil putusan yang mejadikan N.N sebagai pemenang dalam perkara ini membuat para warga setempat menjadi lebih gelisah dan tidak punya harapan untuk kembali mendapatkan hak mereka sepenuhnya, tetapi berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber yaitu A.F dan Y.D bahwa para warga setempat akan kembali mengajukan tuntutan terhadap ketidakpastian dan perlindungan hukum yang tidak mereka terima, bahwasannya dalam berjalannya waktu mereka selalu mendapat tuntutan untuk terus membayar uang tanah kepada pemerintah yang bahkan tanah tersebut telah mereka bayar lunas.

Maka dari itu, klaim kepemilikan yang tidak didasarkan pada hukum yang berlaku dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan walaupun pembelian terhadap tanah dilakukan dengan transaksi yang sah. Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk mencegah klaim kepemilikan yang tidak sah dan melindungi hak-hak masyarakat. Putusan pengadilan yang berbeda tingkat menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan memicu konflik. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan, dengan mempertimbangkan fakta dan hukum yang berlaku, serta memperhatikan keadilan bagi semua pihak.

Ketidakjelasan status tanah, kurangnya akses informasi, konflik kepentingan, dan lemahnya penegakan hukum merupakan faktor yang saling terkait dan harus ditangani secara komprehensif. Sengketa tanah berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sengketa ini berakar pada ketidakjelasan status tanah yang menjadi objek sengketa. Tanah tersebut, meskipun telah bersertifikat atas nama I.B.C., menjadi aset negara setelah diambil alih oleh BDMN yang dipercayakan langsung oleh Bank Indonesia untuk mengamankan asset-aset tersebut.. Hal ini menimbulkan konflik antara klaim kepemilikan N.N. berdasarkan tradisi dan C.T. dkk. yang mengklaim membeli tanah tersebut. Klaim kepemilikan N.N. berdasarkan tradisi membuka hutan dan mengolah tanah secara turun temurun tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tanah tersebut telah bersertifikat dan menjadi aset negara karena I.B.C yang menggadaikan sertifikat tersebut diketahui tidak pernah membayarkan cicilan pelunasan tebusan untuk sertifikat itu. Klaim kepemilikan C.T. dkk. yang didasarkan pada pembelian lisan juga dipertanyakan legalitasnya. Pembelian lisan yang dilakukan oleh C.T. dkk kemudian dialihkan lagi kepada para warga yang sampai saat ini masih mendiami tanah tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Mahkamah Agung yang berbeda menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan memicu konflik. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tanah tersebut sebagai aset negara seharusnya menjadi acuan yang jelas dan final. Tetapi ketidakadilan yang diterima oleh para warga setempat harusnya menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah. Ketidakjelasan status tanah, kurangnya akses informasi, konflik kepentingan, dan lemahnya penegakan hukum merupakan faktor utama penyebab sengketa tanah di Kelurahan Oebufu. Sengketa tanah berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kelurahan Oebufu, menimbulkan konflik, ketidakpastian, dan kerugian bagi semua pihak.

Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah, khususnya aset negara. Informasi mengenai status tanah harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
2. Prosedur sertifikasi tanah perlu disederhanakan dan dipermudah untuk mencegah ketidakjelasan status tanah dan meminimalisir potensi sengketa.
3. Pemerintah perlu meningkatkan akses informasi bagi masyarakat tentang hukum agraria,

hak-hak atas tanah, dan prosedur penyelesaian sengketa tanah.

4. Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang adil, efisien, dan mudah diakses oleh semua pihak, dengan melibatkan mediator yang netral dan profesional.
5. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah, dengan memberikan bantuan hukum, mediasi, dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak sengketa

DAFTAR PUSTAKA

Supriadi, A., dkk. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan.

Wibowo, S., dkk. (2021). Sengketa Tanah di Indonesia: Peran dan Tantangan Lembaga Peradilan dalam Menciptakan Keadilan Agraria. Jurnal Hukum Agraria.

Rahmawati, R. (2020). Pengaruh Sertifikasi Tanah terhadap Pencegahan Sengketa Tanah di Daerah Perkotaan. Jurnal Hukum Properti.

Kusuma, S., dkk. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Adat di Masyarakat Pedesaan. Jurnal Antropologi.

Sutrisno, A., dkk. (2018). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Sengketa Tanah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.